RENCANA KERJA DINAS PERUBUNGAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dimana pada tahun ini masih dalam kondisi pandemi dimana fokus Pemerintah Provinsi Banten adalah memulihkan perekonian guna mensejahterakan masayarakat. Denga tujuan tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Banten harus mengemban Amanah ini, hal tersebut juga berlaku pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten dimana tugas dan fungsi utamanya yaitu Memberikan Jasa Pelayanan Perhubungan yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

Untuk memenuhi fungsi utama tersebut pada tahun 2022 nanti, Dinas Perhubungan berencana Menyusun rencana program dan kegiatan untuk memenuhi target Renstra 2017-2022 mengingat tahun ini telah masuk kedalam tahun akhir.

Beberapa kegiatan dan subkegiatan akan dihilangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak terlalu banyak dan efisiien.

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2022 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Perhubungan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistemanatika penulisanan Rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bab I Penadahuluan
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
4. Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten perlu mendapat dukungan secara komperhensif dari semua unsur pegawai, mulai dari pelaksana hingga para pemangku kebijakan dan didukung oleh tenaga-tenaga provisional agar dalam pelaksanaan tugas, Dinas Perhubungan dapat memberikan konstribusi yang baik dalam melayani masyarakat khususnya urusan perhubungan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten diatur menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang kedudukan, tugas pokok,

fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
2. Fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten:
   a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
   b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
   c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
   d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
   e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
   f. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
   g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
   h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
   i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah
   j. Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

l. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

m. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

o. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;

p. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;

q. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;

r. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;

s. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

t. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;

u. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;

v. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;

w. Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

x. Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

y. Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;

z. Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;

aa. Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

bb. Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

cc. Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

dd. Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;

ee. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

ff. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;

gg. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

hh. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;

ii. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

jj. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;

kk. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

ll. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sebagai salah satu organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Dinas Perhubungan memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang Esolon II dan membawahi 6 Eselon III dan 18 Eselon IV. Berdasarkan Peratauran Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Provinsi Banten mendapat Tipe A dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Bidang Angkutan, Teknik Sarana dan Prasarana
    a. Kepala Seksi Angkutan Penumpang;
    b. Kepada Seksi Angkutan Barang, Perkererapian dan Multi Moda;
    c. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

4. Kepala Bidang Lalu Lintas
    a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekasaya Lalu Lintas;
    b. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;
    c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.
5. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi
    a. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;
    b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan;
    c. Kepala Seksi Jaringan Pelayanan Transportasi.
6. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara
    a. Kepala Seksi Perhubungan Udara;
    b. Kepala Seksi Kepelabuanan dan ASDP;
    c. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perhubunagn Serang
    a. Kasi Pelayanan Pehubungan;
    b. Kasi Pengawasan dan Pengendalian;
    c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

DINAS PERHUBUNGAN

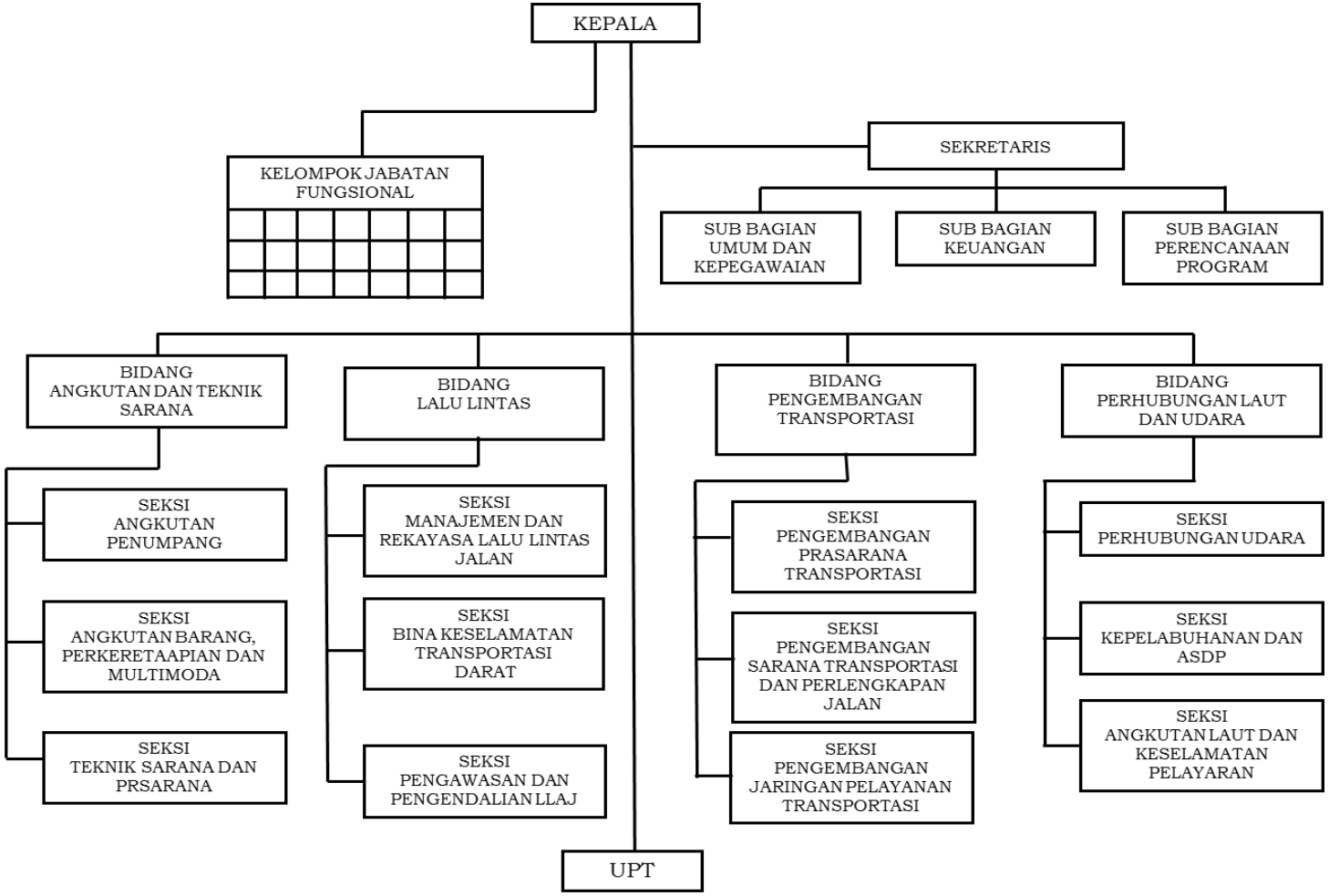

Gamabar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2.2. EVALUASI PEAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Evaluasi rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2021 adalah untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pehubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan dan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta hamabatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan pekerjaanya Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp. 54.489.293.000 untuk mendukung program dan kegiatan strategis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa perhubungan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN (INDUK)	**53.923.545.000**	**100**	**99**	**99**	**50.092.648.459**	**3.830.896.541**	**92,90**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.443.867.013**	**100**	**98**	**98**	**34.260.905.811**	**3.182.961.202**	**91,50**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**448.269.000**	**15**	**14**	**98**	**261.814.250**	**186.454.750**	**58,41**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.169.000	1	1	100	25.635.000	40.534.000	38,74
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	1	1	100	4.540.000	10.660.000	29,87
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	1	1	100	5.235.000	4.765.000	52,35
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.800.000	1	1	100	9.806.000	3.994.000	71,06
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	1	1	100	4.652.000	5.348.000	46,52
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	185.500.000	4	4	100	170.877.250	14.622.750	92,12
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.600.000	6	5	83	41.069.000	106.531.000	27,82
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.606.233.325**	**32**	**32**	**100**	**23.096.369.895**	**2.509.863.430**	**90,20**
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.709.123.325	14	14	100	22.559.020.895	2.150.102.430	91,30

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	787.110.000	1	1	100	468.770.000	318.340.000	59,56
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.210.000	2	2	100	25.050.000	25.160.000	49,89
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000	12	12	100	962.500	187.500	83,70
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	28.491.000	1	1	100	16.167.000	12.324.000	56,74
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.824.000	1	1	100	26.074.500	3.749.500	87,43
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	325.000	1	1	100	325.000	-	100,00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.100.000**	**3**	**3**	**100**	**17.886.900**	**1.213.100**	**93,65**
15)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.100.000	1	1	100	4.100.000	-	100
16)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	1	1	100	3.800.000	1.200.000	76
17)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1	1	100	9.986.900	13.100	99,87
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48.000.000**	**2**	**2**	**100**	**45.296.450**	**2.703.550**	**94,37**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
18)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000	1	1	100	7.500.000	2.500.000	75,00
19)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.000.000	1	1	100	37.796.450	203.550	99,46
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.145.635.513**	**53**	**53**	**100**	**921.544.214**	**224.091.299**	**80,44**
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	440.244.863	12	12	100	371.598.314	68.646.549	84,41
21)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.386.650	12	12	100	316.936.750	57.449.900	84,65
22)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.330.000	1	1	100	70.730.650	20.599.350	77,45
23)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.430.000	12	12	100	51.149.500	11.280.500	81,93
24)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.304.000	12	12	100	108.189.000	66.115.000	62,07
25)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.940.000	12	12		2.940.000	-	100,00
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**350.717.175**	**2**	**2**	**100**	**346.863.870**	**3.853.305**	**98,90**
26)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	250.717.175	1	1	100	247.026.870	3.690.305	98,53
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	1	1	100	99.837.000	163.000	99,84

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.430.542.000**	**13**	**13**	**100**	**8.297.283.734**	**133.258.266**	98,42
28)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.430.542.000	13	13	100	8.297.283.734	133.258.266	98,42
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.395.370.000**	**65**	**53**	**100**	**1.273.846.498**	**121.523.502**	**91,29**
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.340.000	12	12	100	-	2.340.000	0
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	725.170.000	12	12	100	677.606.836	47.563.164	93,44
31)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	12	12	100	149.611.680	388.320	99,74
32)	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2.500.000	12			2.500.000	-	100,00
33)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	1	1	100	99.888.000	112.000	99,89
34)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.360.000	1	1	100	316.542.840	70.817.160	81,72
35)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	12	12	100	27.697.142	302.858	98,92

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**15.998.304.237**			**98**	**15.440.264.071**	**558.040.166**	**96,51**
9	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**550.000.000**	**4**	**4**	**100**	**533.822.000**	**16.178.000**	**97,06**
36)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	550.000.000	4	4	100	533.822.000	16.178.000	97,06
10	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**2.081.770.000**	**10**	**10**	**100**	**2.033.036.737**	**48.733.263**	**97,66**
37)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	2.081.770.000	10	10	100	2.033.036.737	48.733.263	97,66
11	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**12.759.450.237**	**1288**	**1287**	**91**	**12.313.575.034**	**445.875.203**	**96,51**
38)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	51.296.000	1	1	100	28.351.000	22.945.000	55,27
39)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	11.187.872.237	100	100	100	10.932.370.834	255.501.403	97,72
40)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.424.818.000	100	100	100	1.303.203.200	121.614.800	91,46

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
41)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	95.464.000	100	0	0	49.650.000	45.814.000	52,01
12	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**237.936.000**	**3**	**3**	100	**229.631.500**	**8.304.500**	**96,51**
42)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	1	1	100	-	-	-
43)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	37.936.000	1	1	100	36.781.500	1.154.500	96,96
44)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	200.000.000	1	1	100	192.850.000	7.150.000	96,43
13	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**369.148.000**	**2**	**2**	**100**	**330.198.800**	**38.949.200**	**89,45**
45)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	369.148.000	2	2	100	330.198.800	38.949.200	89,45

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**353.143.750**	**100**	**100**	**100**	**280.253.777**	**72.889.973**	**79,36**
14	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**133.843.750**	**100**	**100**	**100**	**70.776.277**	**63.067.473**	**52,88**
46)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	65.400.000	1	1	100	35.209.802	30.190.198	53,84
47)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	68.443.750	1	1	100	35.566.475	32.877.275	51,96
15	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**199.700.000**	**4**	**4**	**100**	**195.196.000**	**4.504.000**	**97,74**
48)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	199.700.000	4	4	100	195.196.000	4.504.000	97,74

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
16	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**19.600.000**	**1**	**1**	**100**	**14.281.500**	**5.318.500**	**72,86**
49)	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19.600.000	1	1	100	14.281.500	5.318.500	72,86
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**128.230.000**	**15**	**15**	**100**	**111.224.800**	**17.005.200**	**86,74**
17	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**128.230.000**	**15**	**15**	**100**	**111.224.800**	**17.005.200**	**86,74**
50)	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	128.230.000	15	15	100	111.224.800	17.005.200	86,74
	UPTD							
V	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**377.078.000**			**100**	**262.603.541**	**114.474.459**	**69,64**
18	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**205.078.000**	1	1	100	**120.543.841**	**84.534.159**	**58,78**
51)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	1	1	100	29.644.297	40.355.703	42,35
52)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.100.000	1	1	100	58.895.544	11.204.456	84,02
53)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.978.000	1	1	100	32.004.000	32.974.000	49,25

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
19	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**172.000.000**	**1**	**1**	**100**	**142.059.700**	**29.940.300**	**82,59**
54)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	1	1	100	96.014.700	23.985.300	80,01
55)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	1	1	100	46.045.000	3.955.000	92,09
56)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	1	1	100	-	2.000.000	0
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**133.380.000**	**100**	**100**	**100**	**70.776.277**	**62.603.723**	**53,06**
20	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	133.380.000	100	100	100	70.776.277	62.603.723	53,06
57)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	133.380.000	100	100	100	70.776.277	62.603.723	53,06

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI					
			TARGET	FISIK	CAPAIAN (%)	KEUANGAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
VII	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**55.290.000**	**100**	**89**	**89**	**54.800.000**	**490.000**	**99,11**
21	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**55.290.000**	100	89	89	**54.800.000**	**490.000**	**99,11**
58)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	55.290.000	100	89	89	54.800.000	490.000	99,11
TOTAL		**54.489.293.000**			**98**	**50.480.828.277**	**4.008.464.723**	92,64

Sumber: laporan keuangan

Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 54.489.293.000 dengan realisasi kuangan sebanyak Rp. 50.480.828.277, sisa anggaran sebesar Rp. 4.008.464.723 dengan capaian serapan keuangan sebesar 92,64%

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Memasuki periode pembangunan keempat–akselerasi ke IV (2021-2022) RPJPD 2005-2025 Provinsi Banten, Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Harapan tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2017-2022.

Merujuk pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang menjujung tinggi konsep iman dan taqwa dalam implementasinya akhlaqul karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan dalam visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diuraikan dalam beberapa misi. Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mencipatakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningktan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi dibidang transportasi berkewajiban untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;
2. Menyiapakan sarana dan prasarana pendukung serta mewujudkan pelaksanaan kinerja yang optimal;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel.

Adapun sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani permasalahan transportasi;
2. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi;
3. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah dengan cara:

1. Tersedianya regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
2. Terciptanya pelayanan sistem transportasi yang visioner dan kompatible;
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;
4. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

Dengan sasaran:

1. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
2. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda transportasi;
3. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan;

4. Menyediakan prasarana dan fasilitas transportasi sesuai kebutuhan;
5. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
6. Penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;
7. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-n				
				1	2	3	4	5
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Perhubungan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Capian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten	B	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10%	20%	20%	20%	20%
			Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	10%	20%	20%	20%	20%

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

Pada Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2022 nanti sangat berbeda dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 SIPD, hal ini akan berimbas pada berubahnya nomenkaltur program dan kegiatan serta kode rekening program, kegiatan dan rincian belanja pada struktur penggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah Merumuskan Program dan Kegitan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, untuk lebih jelas mengenai program dan kegitan dimaksud dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

9. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

11. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
12. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
13. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

III. Program Pengelolaan Pelayaran

14. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
15. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
16. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

1. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi

3.3. INDIKATOR KEGIATAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yaitu:

A. Tata Kelola Pemerintahan

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;
2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan pelaksanaan kinerja yang optimal;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan akuntabel

B. Meningkatnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas :

1. Menyediakan regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
2. Memberikan pelayanan sistem transportasi yang visioner dan kompatible;
3. Menyediakan dan memelihara prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;
4. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman, nyaman dan berdaya saing;

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan (Renja Perubahan) Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan Rencan Kerja Tahunan ini bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sebagai visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembanguanan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyrakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat “community Base Development” (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada giliranya akan mampu menciptakan kebujakan yang dampaknya merembers kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.